

	UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR	Kode/No: SPMI/1.2.3.22
		Tanggal : 20 September 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 8

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEPTEMBER 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		28 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		6 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022

1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *entrepreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *entrepreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Proses pembelajaran yang diselenggarakan di Universitas Handayani Makassar harus terfokus pada tercapainya capaian pembelajaran lulusan. Dengan demikian proses pembelajaran tersebut harus sesuai dengan kompetensi lulusan tiap program studi. Proses pembelajaran di Universitas Handayani Makassar adalah *student-centered learning* untuk menjamin adanya

perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yaitu:

1. Ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pikiran;
2. Ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbedaberdasarkan penalaran;
3. Ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan;
4. Ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

Standar Proses Pembelajaran ini disusun Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk menjamin mutu proses pembelajaran di Universitas Handayani Makassar.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor Universitas Handayani Makassar dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Handayani Makassar.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dalam hal mengendalikan kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan Universitas Handayani Makassar.
- c. Dekan Fakultas dalam hal melakukan verifikasi proses pembelajaran sesuai dengan standar
- d. Ketua Program Studi dalam hal penyusunan kurikulum dan capaian pembelajaran.
- e. Kepala BAAK sebagai pengendali Standar Proses Pembelajaran
- f. Dosen dan mahasiswa dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran.
- g. Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses administrasi akademik

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di Universitas Handayani Makassar guna memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
- b. Proses pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang berjalan secara berkelanjutan, diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Peserta didik dapat dimotivasi untuk berpartisipasi aktif serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan proses pembelajaran agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- c. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
 - 1) Interaktif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - 2) Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - 3) Interaktif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - 4) Scientific adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - 5) Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - 6) Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - 7) Efektif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam

kurun waktu yang optimum.

- 8) Kolaboratif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - 9) Berpusat pada mahasiswa adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- d. Perencanaan proses pembelajaran disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yaitu perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semester yang memuat: a) nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan.
 - e. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.
 - f. Tutorial tatap muka: proses pembelajaran secara tatap muka langsung /sinkronous yang diselenggarakan pada masa mukim ataupun di luar masa mukim sebagai pembekalan bagi mahasiswa.
 - g. Pembelajaran elektronik (e-learning) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan, yang dapat diakses oleh peserta didik, kapan saja dan dimana saja berbasis TIK;
 - h. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum;
 - i. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK;
 - j. Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran secara utuh sesuai dengan persyaratan dalam kurikulum;
 - k. Sumber belajar tersedia dalam bentuk bahan ajar cetak (biasa disebut modul, bahan belajar mandiri, buku ajar, poster, dan lain lain) dan bahan ajar non cetak yang terpisah seperti: audio, video, Computer Assisted Learning (CAL) atau sejenisnya, simulasi. Dan terpadu – audiografis, simulasi multimedia, paket e-learning.
 - l. Sumber belajar online adalah beragam bahan/sumber berbasis TIK yang digunakan dalam proses belajar;
 - m. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar peserta didik baik secara tatap muka maupun berbasis TIK

5. Pernyataan isi

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 50% dari jumlah mata kuliah dalam setiap semester.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik yang terdiri dari 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket, serta instrumen penilaian yang terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah dalam setiap semester
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian minimum unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya dalam setiap semester.
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang menyangkut aspek : 1) Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan; 2) Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat; 3) Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan; 4) Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa; dan 5) Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana dengan rata-rata persentase penilaian dari semua aspek minimal 75% dalam setiap semester.
- e. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan adanya analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran dalam setiap semester.
- f. Dosen harus memberikan penilaian hasil pembelajaran yang mencakup kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap selambat-lambatnya 2 minggu setelah mata kuliah tersebut diujikan.
- g. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) harus menerbitkan kartu hasil studi (KHS) mahasiswa secara terjadwal sesuai kalender akademik.
- h. Dekan harus menetapkan penilaian hasil pembelajaran yang meliputi : (a) metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan (b) instrumen penilaian sesuai kalender akademik
- i. Dekan dalam menetapkan metode dan mekanisme penilaian, harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran sesuai kalender akademik.

- j. Dekan dalam menetapkan prosedur penilaian, harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, (c) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif), (d) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian sesuai kalender akademik.
- k. Dekan dalam menetapkan instrumen penilaian yang memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, (c) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, (d) penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, (e) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada sesuai kalender akademik.

6. Strategi Pencapaian

Strategi untuk mencapai standar ini adalah:

- a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan membuat Surat Keputusan Rektor tentang pedoman penilaian pembelajaran.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan sosialisasi penilaian pembelajaran kepada Dosen.
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik memberikan pelatihan tentang sistem penilaian pembelajaran
- d. Dekan dan Ka. Prodi melakukan pengawasan penilaian pembelajaran melalui system informasi akademik.

7. Indikator Ketercapaian

Indikator Kinerja	Target Capaian
Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian	Minimum 50 % jumlah matakuliah
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran	Minimum 50 % jumlah mata kuliah
Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (mempunyai kontrak rencana	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur

penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian)	lainnya
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang menyangkut aspek : 1) Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan; 2) Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat; 3) Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan; 4) Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa; dan 5) Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana	Minimal 75% dari semua aspek
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran	Meningkat

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar kompetensi lulusan adalah:

- Jadwal Perkuliahan
- SK Beban Tugas Mengajar Dosen
- RPS
- Kontrak Perkuliahan
- Prosedur dan Pedoman Tugas Akhir

- f. SK Pembimbing Akademik dan Tugas Akhir
- g. Instrumen dan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen

9. Referensi

- a. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
- c. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- e. Statuta Universitas Handayani Makassar.
- f. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
- g. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar